



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Blora, perlu adanya kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, perlu dilakukan penambahan pernyataan standar akuntansi yang mengatur mengenai Properti Investasi;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam teknis pelaksanaan pencatatan properti investasi, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blora sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blora, perlu diubah dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Ketentuan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blora, Angka 27 Kebijakan Akuntansi No. 01 Penyajian Laporan Keuangan, angka 6 dan angka 7 Kebijakan Akuntansi No. 03 Neraca, dan Kebijakan Akuntansi No. 09 Akuntansi Aset dalam Lampiran dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 52 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 52) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 80 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 80);
- b. Nomor 56 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blora Nomor 2021 Nomor 56);

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 71

Sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KABUPATEN BLORA

**KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Blora ini mengacu pada Kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blora
2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Blora adalah sebagai acuan bagi:
 - a. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.
3. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora.
4. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blora untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
5. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD.

Ruang Lingkup

6. Kerangka Konseptual ini membahas:
 - a. Tujuan Kerangka Konseptual;
 - b. Lingkungan Akuntansi;
 - c. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;
 - d. Pengguna dan Kebutuhan Informasi;
 - e. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;
 - f. Unsur/Elemen Laporan Keuangan;
 - g. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;
 - h. Prinsip-Prinsip;
 - i. Kendala Informasi Akuntansi; dan
 - j. Dasar Hukum.
7. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Blora

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

8. Lingkungan operasional Pemerintah Kabupaten Blora berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
9. Ciri-ciri penting lingkungan akuntansi yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Ciri utama struktur Pemerintah Kabupaten Blora dan pelayanan yang diberikan:
 - 1) bentuk umum Pemerintah Kabupaten Blora dan pemisahan kekuasaan;
 - 2) sistem pemerintahan otonomi;
 - 3) adanya pengaruh proses politik;
 - 4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan Pemerintah Kabupaten Blora
 - b. Ciri keuangan Pemerintah Kabupaten Blora yang penting bagi pengendalian:
 - 1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
 - 2) Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target Fiskal, dan Alat Pengendalian

10. Anggaran Pemerintah Kabupaten Blora merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit/surplus.

Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

- a. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik;
- b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan;
- c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum;
- d. Anggaran memberi landasan penilaian kinerja Pemerintah Kabupaten Blora;
- e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Laporan Keuangan

11. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blora disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

12. Pemerintah Kabupaten Blora mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Blora dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

- b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

c. **Transparansi.**

Memberikan informasi keuangan terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Blora dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. **Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)**

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan

13. Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blora menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Blora serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Blora mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Blora berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Blora, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

14. Untuk memenuhi tujuan tersebut diatas, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Blora.

PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

Pengguna Laporan Keuangan

15. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blora, namun tidak terbatas pada:
 - a. Masyarakat;
 - b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
 - c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
 - d. Pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat).

Kebutuhan Informasi

16. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, selain Dana Alokasi Umum, berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah, maka ketentuan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.
17. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

18. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
 - a. relevan;
 - b. andal;
 - c. dapat dibandingkan;
 - d. dapat dipahami.

Relevan

19. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blora dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Andal

20. Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:
- a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.
 - c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bisa pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

Dapat dibandingkan

21. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

Dapat Dipahami

22. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Kabupaten Blora, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

UNSUR/ELEMEN LAPORAN KEUANGAN

23. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blora terdiri dari:
- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Entitas Akuntansi sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan:
 - i. Laporan Realisasi Anggaran Entitas Akuntansi;
 - ii. Laporan Operasional;
 - iii. Neraca Entitas Akuntansi;
 - iv. Laporan Perubahan Ekuitas;

- v. Catatan Atas Laporan Keuangan Entitas Akuntansi.
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh Entitas Pelaporan sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan:
 - i. Laporan Realisasi Anggaran Entitas Pelaporan;
 - ii. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Entitas Pelaporan;
 - iii. Neraca Entitas Pelaporan;
 - iv. Laporan Operasional;
 - v. Laporan Arus Kas; dan
 - vi. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - vii. Catatan Atas Laporan Keuangan Entitas Pelaporan;

Laporan Realiasi Anggaran

24. Laporan Realisasi Anggaran Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.
25. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
- a. Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Kabupaten Blora lainnya yang menambah Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Blora.
 - b. Belanja LRA adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi menambah Saldo bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Blora.
 - c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Blora terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

- e. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Blora.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

26. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. Saldo anggaran lebih awal;
 - b. Penggunaan saldo anggaran lebih;
 - c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
 - d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan
 - e. Lain-lain;
 - f. Saldo anggaran lebih akhir.
27. Entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan.

Neraca

28. Neraca Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
29. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blora yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan.

Aset

30. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Blora.
31. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.
32. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak, piutang bukan pajak, persediaan dan biaya dibayar di muka.
33. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.
34. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Blora dan investasi permanen lainnya.
35. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.
36. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
37. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, aset kerja sama (kemitraan) dan aset tetap yang tidak digunakan tetapi belum dihapuskan.

Kewajiban

38. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
39. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Blora juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Blora atau dengan pemberi jasa lainnya.
40. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
41. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas

42. Ekuitas adalah kekayaan bersih Entitas Pelaporan yang merupakan selisih antara aset Entitas Pelaporan dan kewajiban Entitas Pelaporan pada tanggal pelaporan.
43. Ekuitas pada Entitas Akuntansi adalah kekayaan bersih Entitas Akuntansi yang merupakan selisih antara aset Entitas Akuntansi dan kewajiban Entitas Akuntansi pada tanggal pelaporan.
44. Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

Laporan Operasional

45. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
46. Laporan Operasional menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LO
 - b. Beban
 - c. Surplus/defisit dari operasi
 - d. Kegiatan/Transfer non operasional

- e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
 - f. Pos luar biasa
 - g. Surplus/defisit-LO
47. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 48. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
 49. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 50. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan operasi biasa.

Laporan Arus Kas

51. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas entitas pelaporan selama periode tertentu.
52. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah
 - b. Pengeluaran Kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Laporan Perubahan Ekuitas

53. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:
 - a. Ekuitas awal;
 - b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Koreksi ini dapat berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena evaluasi aset tetap;
 - d. Ekuitas akhir.
54. Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan

55. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b. menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - c. menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - e. menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - f. mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
 - g. menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

56. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
57. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.
58. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Kabupaten Blora.
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

59. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

60. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan Aset

61. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
62. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah daerah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan Negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi.

Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah Kabupaten Blora untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah.

63. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Daerah setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

64. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
65. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan

66. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.
67. Pendapatan-LRA diakui pada kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh Entitas Pelaporan.

Pengakuan Belanja dan Beban

68. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
69. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan.
70. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

71. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

72. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

73. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blora:
- a. Basis akuntansi;
 - b. Prinsip nilai perolehan;
 - c. Prinsip realisasi;
 - d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
 - e. Prinsip periodisitas;
 - f. Prinsip konsistensi;
 - g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
 - h. Prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

74. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
75. Basis akrual untuk LP berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
76. Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
77. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

78. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten Blora.
79. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi

80. Bagi Pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.
81. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas

82. Menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya.

Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Prinsip Periodisitas

83. Pelaporan keuangan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
84. Periode pelaporan yang digunakan adalah tahunan.

Prinsip Konsistensi

85. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang sama dari periode ke periode (prinsip konsistensi internal). Apabila terjadi perubahan penerapan metode, maka pengaruh atas perubahan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap

86. Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

Prinsip Penyajian Wajar

87. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

88. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

- a. Materialitas;
- b. Pertimbangan biaya dan manfaat; dan
- c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 1
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan Umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
2. Kebijakan ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.
3. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

Ruang Lingkup

1. Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah.
2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk Pemerintah Kabupaten Blora dalam menyusun laporan keuangan, tidak termasuk perusahaan daerah.

Basis Akuntansi

3. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.
4. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan pengertian:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
 - Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Entitas Pelaporan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di Pelaporan maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
 - Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan Entitas Pelaporan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 - Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 - Belanja adalah semua pengeluaran kas dan setara kas dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Entitas Pelaporan.
 - Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

- Ekuitas adalah kekayaan bersih Entitas Pelaporan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Entitas Pelaporan.
- Entitas Akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin oleh pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
- Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri lebih dari 1 (satu) entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalty, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Entitas Pelaporan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Entitas Pelaporan.
- Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Entitas Pelaporan.
- Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
- Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
- Mata Uang Asing adalah mata uang selain mata uang rupiah.
- Mata uang Pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan Entitas Pelaporan.
- Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekuarangan atau salah saji terjadi.
- Nilai Historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

- Nilai Nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
- Nilai Pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
- Nilai Sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- Nilai Tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- Pembiayaan (*Financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Entitas Pelaporan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- Pendapatan-LO adalah hak Entitas Pelaporan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Entitas Pelaporan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Entitas Pelaporan.
- Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- Periode Akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Entitas Pelaporan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.

- Selisih Kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

6. Secara umum, Entitas Pelaporan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
7. Secara khusus, laporan keuangan Entitas Pelaporan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, mengenai:
 - a. Posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Entitas Pelaporan;
 - b. Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Entitas Pelaporan;
 - c. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. Ketaatan realisasi terhadap anggaran;
 - e. Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya;
 - f. Potensi Entitas Pelaporan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
8. Laporan keuangan Entitas Pelaporan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan keuangan Entitas Pelaporan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan DPRD.
9. Untuk memenuhi tujuan umum laporan keuangan Entitas Pelaporan, laporan keuangan yang disajikan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:
 - a. Aset;
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas;
 - d. Pendapatan-LRA;
 - e. Belanja;

- f. Transfer;
 - g. Pembiayaan;
 - h. Saldo anggaran lebih;
 - i. Pendapatan-LO;
 - j. Beban; dan
 - k. Arus kas.
10. Informasi tambahan termasuk laporan non keuangan dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan Entitas Pelaporan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

11. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

12. Komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan Entitas Pelaporan terdiri dari:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
13. Komponen laporan keuangan Entitas Pelaporan disajikan oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi, kecuali:
- a. Laporan arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum; dan
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasian.
14. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum daerah.

Periode Pelaporan

15. Laporan keuangan disajikan tahunan. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:
- a. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

- b. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Tepat Waktu

16. Entitas akuntansi menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasional Entitas Pelaporan yang dilaksanakan oleh entitas akuntansi tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas akuntansi untuk menyajikan laporan realisasi anggaran tepat waktu.
17. Entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasional Entitas Pelaporan yang dihasilkan oleh entitas pelaporan tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan realisasi anggaran tepat waktu.

Laporan Realisasi Anggaran

18. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Blora yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
19. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LRA;
 - b. Belanja;
 - c. Transfer;
 - d. Surplus/defisit-LRA;
 - e. Pembiayaan;
 - f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
20. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
21. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

22. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. Saldo anggaran lebih awal;
 - b. Penggunaan saldo anggaran lebih;
 - c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;

- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan
 - e. Lain-lain;
 - f. Saldo anggaran lebih akhir.
23. Entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan.

NERACA

24. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Klasifikasi

25. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
26. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
27. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
- a. Kas dan setara kas;
 - b. Investasi jangka pendek;
 - c. Piutang pajak;
 - d. Piutang bukan pajak;
 - e. Biaya dibayar di muka (*prepaid*);
 - f. Persediaan;
 - g. Investasi jangka panjang;
 - h. Aset tetap;
 - i. Properti Investasi;
 - j. Aset lainnya;
 - k. Kewajiban jangka pendek;
 - l. Kewajiban jangka panjang; dan
 - m. Ekuitas.

EKUITAS OPERASIONAL

28. Tujuan penyusunan Laporan Operasional adalah untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*). Sehingga Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

29. Laporan Operasional Entitas Akuntansi atau Laporan Operasional Entitas Pelaporan memberikan informasi tentang seluruh kegiatan operasional keuangan dalam suatu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan secara komparatif pos-pos sebagai berikut:
- a. Pendapatan-LO;
 - b. Beban;
 - c. Surplus/defisit dari operasi;
 - d. Kegiatan non operasional;
 - e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
 - f. Pos luar biasa;
 - g. Surplus/defisit-LO.

LAPORAN ARUS KAS

30. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
31. Laporan arus kas berisi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu. Laporan arus kas tidak berisi informasi mengenai mutasi antar pos-pos kas dan setara kas, karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

32. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:
- a. Ekuitas awal;
 - b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Koreksi ini dapat berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
 - d. Ekuitas akhir.
33. Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Struktur

34. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
 - b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
 - c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
 - f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
 - g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
35. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis.
36. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
37. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

38. Kebijakan Akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
- a. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - b. Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Kebijakan Akuntansi diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
 - c. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

39. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:

- a. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- c. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 03

NERACA

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Neraca untuk Pemerintah Kabupaten Blora dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Neraca yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

KLASIFIKASI

4. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadikan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
5. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
6. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. kas dan setara kas;
 - b. investasi jangka pendek;
 - c. piutang pajak
 - d. piutang bukan pajak;
 - e. biaya dibayar di muka (*prepaid*)
 - f. persediaan;
 - g. investasi jangka panjang;
 - h. aset tetap;
 - i. Properti Investasi;
 - j. aset lainnya;
 - k. kewajiban jangka pendek;
 - l. kewajiban jangka panjang; dan
 - m. ekuitas
7. Pos diatas didasarkan pada faktor berikut ini:

- a. sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- b. fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi atau entitas pelaporan; dan
- c. jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
NERACA
PER 31 DESEMBER 201x dan 201x

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	20x1	20x0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Kas di BLUD	xxx	xxx
8	Kas Dana BOS	xxx	xxx
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	xxx	xxx
10	Kas Lainnya	xxx	xxx
11	Setara Kas	xxx	xxx
12	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
13	Piutang Pajak	xxx	xxx
14	Piutang Retribusi	xxx	xxx
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
18	Piutang Transfer antar Daerah	xxx	xxx
19	Piutang Lainnya	xxx	xxx
20	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
21	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
22	Persediaan	xxx	xxx
23	Jumlah Aset Lancar (3+12 s.d. 22)	xxx	xxx
24			

NO	URAIAN	20x1	20x0
	ASET NON LANCAR		
25	INVESTASI JANGKA PANJANG		
26	Investasi Nonpermanen		
27	Investasi kepada BUMN	xxx	xxx
28	Investasi kepada BUMD	xxx	xxx
29	Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
30	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
31	Dana Bergulir	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Nonpermanen (27 s/d 31)	xxx	xxx
33	Investasi Permanen		
34	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
35	Investasi – Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx
36	Jumlah Investasi Permanen (35 s.d 36)	xxx	xxx
37	Jumlah Investasi Jangka Panjang (32+33+37)	xxx	xxx
38			
39	ASET TETAP		
40	Tanah	xxx	xxx
41	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
42	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
43	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
44	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
45	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
46	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
47	Jumlah Aset Tetap (40 s.d 46)	xxx	xxx
48			
49	PROPERTI INVESTASI		
50	Properti Investasi	xxx	xxx
51	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(xxx)	(xxx)
52	Jumlah Properti Investasi (50 s.d 51)	xxx	xxx
53			
54	DANA CADANGAN		
55	Dana Cadangan	xxx	xxx
56	Jumlah Dana Cadangan (49)	xxx	xxx

NO	URAIAN	20x1	20x0
57			
58	ASET LAINNYA		
59	Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx
60	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
61	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
62	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
63	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
64	Aset Lain - lain	xxx	xxx
65	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(xxx)	(xxx)
66	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(xxx)	(xxx)
67	Jumlah Aset lainnya (54+57 s.d 61)	xxx	xxx
68	JUMLAH ASET 23+37+47+52+56+67	xxx	xxx
69			
70	KEWAJIBAN		
71	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
72	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
73	Utang Bunga	xxx	xxx
74	Utang Pinjaman Jangka Pendek	xxx	xxx
75	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
76	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
77	Utang Belanja	xxx	xxx
78	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
79	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (72 s.d 78)	xxx	xxx
80			
81	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
82	Utang kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
83	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx
84	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx
85	Utang kepada Masyarakat (obligasi)	xxx	xxx
86	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
87	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (82 s.d 86)	xxx	xxx
88	JUMLAH KEWAJIBAN (79+87)	xxx	xxx
89			

NO	URAIAN	20x1	20x0
90	EKUITAS		
91	Ekuitas	xxx	xxx
92	JUMLAH EKUITAS (91)	xxx	xxx
93	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (88+92)	xxx	xxx

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
SKPD
NERACA
PER 31 DESEMBER 201x dam 201x

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	20x1	20x0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
6	Piutang Pajak	xxx	xxx
7	Piutang Retribusi	xxx	xxx
8	Piutang Lainnya	xxx	xxx
9	Penyisihan Piutang	xxx	xxx
10	Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
11	Persediaan	xxx	xxx
12	Jumlah Aset Lancar (4-11)	xxx	xxx
13			
14	ASET TETAP		
15	Tanah	xxx	xxx
16	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
17	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
18	Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
19	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
20	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
21	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
22	Jumlah Aset Tetap (17-21)	xxx	xxx
23			

NO	URAIAN	20x1	20x0
24	PROPERTI INVESTASI		
25	Properti Investasi	xxx	xxx
26	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(xxx)	(xxx)
27	Jumlah Properti Investasi (25 s.d 26)	xxx	xxx
28			
29	ASET LAINNYA		
30	Tagihan Jangka Panjang		
31	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
32	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
33	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
34	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
35	Aset Lain - lain	xxx	xxx
36	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(xxx)	(xxx)
37	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(xxx)	(xxx)
38	Jumlah Aset lainnya (31 s.d. 37)	xxx	xxx
39	JUMLAH ASET (12+22+27+38)	xxx	xxx
40			
41	KEWAJIBAN		
42	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
43	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
44	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
45	Utang Belanja	xxx	xxx
46	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
47	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (43s.d 46)	xxx	xxx
48	JUMLAH KEWAJIBAN (68+75)	xxx	xxx
49			
50	EKUITAS		
51	Ekuitas	xxx	xxx
52	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (76+80)	xxx	xxx

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO.09

AKUNTANSI ASET

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

RUANG LINGKUP

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas dana. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Blora, tidak termasuk perusahaan daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah – istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:
 - Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
 - Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

- Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara.
- Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
- Nilai Wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transfer wajar.
- Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
- Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Piutang Transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang – undangan.
- Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
- Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrative atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

KLASIFIKASI

5. Aset diklasifikasikan kedalam:
 - a. Aset Lancar;
 - b. Aset Non Lancar.
6. Suatu Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
7. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, biaya dibayar dimuka dan persediaan.
8. Aset Non Lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi, dana cadangan dan aset lainnya. Aset Non Lancar meliputi aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Entitas Pelaporan atau yang digunakan masyarakat umum.

ASET LANCAR

9. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
10. Aset Lancar terdiri dari:
 - a. Kas dan setara kas;
 - b. Investasi jangka pendek;
 - c. Piutang pajak;
 - d. Biaya dibayar dimuka (*prepaid*); dan
 - e. Persediaan.

Kas dan Setara Kas

11. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat diuangkan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Blora atau investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang bisa dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
12. Tidak termasuk Kas adalah Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) berupa pajak pemerintah pusat seperti PPN dan PPH Pasal 21, Iuran BP Tapera dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas Negara atau pihak lainnya yang berhak (diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek).

Pengukuran Kas

13. Pengakuan Kas dan Setara Kas.

Kas dan setara kas diakui bertambah pada saat diterima dan berkurang pada saat dikeluarkan oleh Entitas Pelaporan.
14. Pengukuran dan Penilaian Kas dan Setara Kas.
 - a. Kas dan setara kas diukur dan dinilai sebesar nilai nominal.
 - b. Kas dan setara kas dalam bentuk mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal pelaporan.
15. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset dalam neraca. Hal-hal yang seharusnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- a. Kebijakan yang diterapkan dalam menentukan komponen kas dan setara kas.
- b. Rincian jenis dan jumlah kas dan setara kas.
- c. Nilai kurs yang digunakan.

Investasi Jangka Pendek

16. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjual-belikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan
17. Investasi jangka pendek yaitu Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

18. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut diperoleh Pemerintah Kabupaten Blora;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
19. Kriteria pengakuan investasi jangka pendek sebagaimana dinyatakan pada paragraf diatas, dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang mengidentifikasi biaya perolehannya.

Pengakuan Hasil Investasi

20. Hasil investasi jangka pendek, berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

Pengukuran dan Penilaian Investasi Jangka Pendek

21. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga seperti saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi jangka pendek ditambah komisi perantara jual – beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi jangka pendek.
22. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi jangka pendek pada tanggal perolehan yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan untuk memperoleh investasi jangka pendek.

23. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham seperti deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito.
24. Investasi jangka pendek dinilai sebesar nilai wajar pada tanggal pelaporan.
25. Perbedaan antara nilai wajar dengan nilai tercatat (*carrying amount*) diakui sebagai keberuntungan/kerugian yang dilaporkan dalam laporan operasional.

Pelepasan Dan Pemindahan Investasi

26. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena dijual dan pelepasan hak karena peraturan Daerah Kabupaten Blora dan peraturan di atasnya.
27. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan pembiayaan pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.
28. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blora dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blora.
29. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.
30. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi jangka pendek dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada laba/rugi pelepasan investasi jangka pendek. Laba/rugi pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam laporan operasional.

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

31. Investasi jangka pendek disajikan dalam pos aset lancar dalam neraca. Hal-hal lain yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan Entitas Pelaporan berkaitan dengan investasi jangka pendek, meliputi:
 - a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka pendek;
 - b. Investasi jangka pendek yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan digunakan nilai wajar; serta
 - c. Perubahan pos investasi jangka pendek

Piutang

32. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Blora dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Blora yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
33. Pos-pos piutang antara lain:
 - a. Piutang Pajak;
 - b. Piutang Retribusi;
 - c. Piutang Denda;
 - d. Piutang Penjualan Angsuran;
 - e. Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP/TGR); dan
 - f. Piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan Piutang

34. Pengakuan piutang yang berasal dari pendapatan daerah diawali dengan pengakuan terhadap pendapatan yang mempengaruhi piutang tersebut. Untuk dapat diakui sebagai piutang harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
35. Selain piutang yang berasal dari pendapatan misalnya transaksi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa oleh Entitas Pelaporan kepada pihak ketiga dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset lancar dalam neraca apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban Entitas Pelaporan dan pihak ketiga secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d. Belum dilunasi sampai dengan akhir pelaporan.
36. Piutang yang timbul karena Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) diakui pada saat:
 - a. Diterimanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) sebagai bukti kesanggupan menanggung kerugian apabila TP/TGR diselesaikan secara damai (diluar pengadilan). SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut; dan/atau

- b. Diterbitkannya surat ketetapan oleh instansi yang berwenang apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan.
37. Untuk piutang entitas akuntansi yang penagihannya diserahkan kepada Entitas Pelaporan, pengakuan atas piutang tersebut tetap dilakukan oleh entitas akuntansi yang bersangkutan, dengan pengertian tidak terjadi pengalihan pengakuan atas piutang tersebut.

Pengukuran Piutang

38. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang belum dilunasi.
39. Penghapusan Piutang Pajak
- a. Terhadap piutang pajak harus dilakukan penagihan;
 - b. Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak yaitu sejak saat jatuh tempo, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - c. Kadaluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:
 - 1) Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - 2) Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
 - d. Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
 - e. Pengakuan piutang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya masih mempunyai piutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Blora.
 - f. Pengakuan piutang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.
 - g. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
40. Penghapusan Piutang Retribusi
- a. Terhadap piutang retribusi harus dilakukan penagihan;
 - b. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi yaitu sejak saat jatuh tempo, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. Kadaluwarsa penagihan retribusi tertangguh apabila:
 - 1) Diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - 2) Ada pengakuan piutang retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- d. Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- e. Pengakuan piutang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya mengakui masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Blora;
- f. Pengakuan piutang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi;
- g. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

41. Penghapusan Piutang Lainnya.

Terhadap piutang selain piutang pajak dan piutang retribusi harus dilakukan penagihan. Setelah penagihan terhadap piutang dilakukan dan piutang tidak dapat ditagih maka piutang dapat dihapuskan. Penghapusan terhadap piutang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing piutang.

- 42. Piutang disajikan sebesar jumlah nominal yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Blora dan/atau berdasarkan SKPD/SKPKDB/SKRD/SKRDKB/SPTPD/SPTRD yang telah diterbitkan.
- 43. Masing-masing piutang harus dianalisa mengenai kemungkinan pelunasannya. Jika diketahui adanya kemungkinan tidak dilunasi maka harus dibuatkan terlebih dahulu Rekening Cadangan Kerugian Piutang.
- 44. Besarnya Presentase Cadangan Kerugian Piutang ditetapkan sebagai berikut:

NO	UMUR PIUTANG	KELOMPOK PIUTANG PAJAK	PRESENTASE CADANGAN KERUGIAN PIUTANG PAJAK
1.	0 (nol) sampai 1 (satu) bulan	Lancar	0,5%
2.	1 (satu) s/d 3 (tiga) bulan	Tidak Lancar	10%
3.	3 (tiga) s/d 12 (duabelas) bulan	Diragukan	50%
4.	Lebih dari 12 (duabelas) bulan	Macet	100%

- 45. Piutang diukur sebesar nilai nominal pada saat terjadinya transaksi.
- 46. Piutang dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

47. Kerugian piutang karena piutang tidak tertagih dicatat dengan menggunakan metode cadangan.
48. Penyisihan piutang tak tertagih dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.
49. Penghapusan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
50. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang adalah sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul atas pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut, apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang atau belum dibayar pada akhir periode pelaporan yang menjadi hak Entitas Pelaporan;
 - b. Piutang yang timbul atas penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang atau belum dibayar pada akhir periode pelaporan, apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
 - c. Piutang yang timbul atas kemitraan diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;
 - d. Piutang yang timbul atas pemberian fasilitas atau jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Entitas Pelaporan pada periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima oleh Entitas Pelaporan.
51. Pengukuran piutang ganti rugi dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Piutang Lain-lain

52. Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda.

53. Piutang lain-lain terdiri dari:
- a. Persekot Belanja/Belanja Dibayar Dimuka;
 - b. Piutang ganti rugi atas kekayaan daerah / TP-TGR;
 - c. Piutang hasil penjualan barang milik daerah;
 - d. Piutang Deviden;
 - e. Piutang bagi hasil laba usaha perusahaan daerah;
 - f. Piutang Askes;
 - g. Piutang yang timbul akibat perjanjian;
 - h. Piutang Lain-lain

Penyajian dan Pengungkapan Piutang

54. Piutang disajikan dalam neraca sebagai aset lancar. Piutang disajikan sebesar jumlah bersih yang dapat direalisasi, yaitu jumlah seluruh tagihan piutang dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.
55. Piutang diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan, yang meliputi:
- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan, pengukuran dan penilaian piutang, termasuk yang diterapkan dalam pembentukan penyisihan piutang tak tertagih;
 - b. Rincian jenis – jenis piutang dan saldo menurut umur piutang untuk mengetahui tingkat kolektabilitasnya;
 - c. Jumlah penyisihan piutang tak tertagih yang dibentuk dengan disertai daftar umur piutang.

Persediaan

56. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Blora, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
57. Persediaan merupakan aset yang berwujud:
- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
58. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

59. Dalam hal Entitas Pelaporan memproduksi sendiri, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau barang dalam proses produksi atau barang hasil produksi setengah jadi atau barang hasil produksi baik yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat diklasifikasikan kedalam persediaan.
60. Persediaan dapat terdiri dari:
- a. Barang konsumsi;
 - b. Bahan untuk pemeliharaan;
 - c. Suku cadang;
 - d. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - e. Bahan baku;
 - f. Barang dalam proses/setengah jadi;
 - g. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - h. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.
61. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengakuan Persediaan

62. Persediaan diakui:
- a. Persediaan diakui bertambah
 - 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Entitas Pelaporan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
 - b. Persediaan berkurang pada saat dipakai, dijual, kadaluwarsa, hilang dan rusak.

Pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.
- b. Metode periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.

Pengukuran Persediaan

63. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila dengan pembelian;
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
64. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
65. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
66. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
67. Persediaan nilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga Pokok dari barang – barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
68. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
69. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. Kondisi persediaan.
70. Persediaan yang telah usang/rusak dan hilang dapat dihapus jika telah ada bukti material berupa berita acara penghapusan persediaan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut:
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. Kondisi persediaan.
71. Persediaan disajikan dalam pos aset lancar di neraca
72. Persediaan diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan, yang meliputi:
- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c. Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

ASET NON LANCAR

73. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
74. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, property investasi, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi Jangka Panjang

75. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, dan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus – menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Dan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.
76. Investasi permanen dapat berupa:
- a. Penyertaan modal Entitas Pelaporan pada badan usaha milik daerah;

- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Entitas Pelaporan untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
77. Penyertaan modal Entitas Pelaporan dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
78. Investasi nonpermanen dapat berupa:
- a. Pembelian obligasi atau surat piutang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
 - b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c. Dana yang disisihkan Entitas Pelaporan dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir dan tidak bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - d. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Entitas Pelaporan secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan atau penyelamatan perekonomian.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

- a. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi jangka panjang dan perubahan piutang menjadi investasi jangka panjang dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila:
 - Tersedia bukti atau suatu jaminan yang mengidentifikasi bahwa Entitas Pelaporan mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka panjang;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi jangka panjang dapat diukur secara memadai (*reliable*).
79. Kriteria pengakuan investasi jangka panjang dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran, pembelian atau penerimaan yang didukung dengan bukti yang mengidentifikasi biaya perolehannya.
80. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

81. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal Entitas Pelaporan, dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga transaksi investasi jangka panjang ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi jangka panjang tersebut.

82. Investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehan.
83. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian seperti dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan milik Entitas Pelaporan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
84. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Entitas Pelaporan, maka nilai investasi jangka panjang adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi jangka panjang jika harga perolehan tidak ada.
85. Diskonto atau premi pada pembelian investasi jangka panjang diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi jangka panjang tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat (*carrying value*) investasi jangka panjang.

Penilaian Investasi Jangka Panjang

86. Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Blora dilakukan dengan tiga metode, yaitu:
 - a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Kabupaten Blora, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikannya akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

87. Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
- a. Kepemilikan kurang dari (20%) menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan (20%) sampai (50%), atau kepemilikan kurang dari (20%) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan lebih dari (50%) menggunakan metode ekuitas;
 - d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
88. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya presentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri - ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
 - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Panjang

89. Hasil investasi jangka panjang berupa dividen tunai yang pencatatannya menggunakan metode biaya, diakui sebagai pendapatan hasil investasi jangka panjang.
90. Hasil investasi jangka panjang berupa deviden tunai yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, diakui sebagai pendapatan hasil investasi jangka panjang dan akan mengurangi nilai investasi jangka panjang.
91. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi jangka panjang.

Pelepasan Dan Pemindahan Investasi

92. Pelepasan investasi Pemerintah Kabupaten Blora dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan Daerah Kabupaten Blora dan lain sebagainya.
93. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

94. Pelepasan sebagai dari investasi tertentu yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blora dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blora.
95. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.
96. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi jangka panjang dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada laba/ rugi pelepasan investasi jangka panjang. Laba/rugi pelepasan investasi jangka panjang.

Penyajian Dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang

97. Investasi jangka panjang disajikan dilaporkan dalam Neraca.
98. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi jangka panjang, antara lain:
 - a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi jangka panjang;
 - b. Jenis-jenis investasi jangka panjang, yang bersifat permanen maupun biasa;
 - c. Penurunan nilai investasi jangka panjang yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - d. Investasi jangka panjang yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - e. Perubahan pos investasi jangka panjang.

Dana Bergulir dan Tidak Bergulir

99. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
100. Dana Tidak Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan/ diinvestasikan kepada masyarakat baik berupa uang, hewan atau dalam bentuk lain oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya namun berjangka waktu tertentu. Atas pengelolaan Dana Tidak Bergulir maka diperlakukan sebagai investasi jangka panjang non permanen.

Pengakuan Dana Bergulir Dan Tidak Bergulir

101. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Blora diakui sebagai dana bergulir dan tidak bergulir jika:

- a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah. Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan luar APBD misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBD, diakui sebagai kekayaan daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama Pemerintah Kabupaten Blora;
- b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran daerah dimasukkan dalam APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir dan tidak bergulir harus dimasukkan ke dalam APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana tersebut dapat dicantumkan dalam APBD Penetapan atau APBD Perubahan;
- c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah KA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir;
- d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
- e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir. Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih Pemerintah Kabupaten Blora baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat;

Penyajian Dana Bergulir

102. Pengelolaan Dana Bergulir dapat dilakukan oleh Satuan Kerja dibawah BUD dan Badan Layanan Umum Daerah/BLUD. Perbedaan pengelolaan dana yang dilakukan oleh Satuan Kerja dan BLUD adalah pada pengelolaan pendapatannya. Pendapatan yang diterima oleh Satker wajib segera disetor ke rekening Kas Daerah sehingga atas pengelolaan dan bergulir ini perlakuannya adalah seperti piutang. Sedangkan pada BLU, pendapatan yang diterima tidak perlu disetor ke Kas Daerah dan dapat dikelola sendiri. Fleksibilitas pengelolaan ini sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

103. Akuntansi Dana Bergulir yang dilakukan oleh Satker dibawah BUD berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Akuntansi Dana Bergulir yang dilakukan oleh BLUD dilakukan berdasar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) namun guna konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Blora, BLUD wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
104. Pengeluaran Dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.
105. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai investasi jangka panjang–investasi Non permanen–dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Kabupaten Blora harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika Satker pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar – benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.
106. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
107. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diagunkan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar – benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan Dana Bergulir

108. Penyajian Dana Bergulir di neraca berdasarkan Nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir diragukan tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan pengguliran dana yang berasal dari pengembalian pokok Dana Bergulir.

109. Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
- Dasar Penilaian Dana Bergulir;
 - Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
 - Besarnya suku bunga yang dikenakan;
 - Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
 - Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.
110. Untuk memudahkan penggunaan laporan keuangan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan dengan narasi, bagan, grafik, daftar, atau bentuk lain yang lazim.
111. Pengeluaran Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang diakui atau dikelompokkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, yang dicatat sebesar jumlah dana yang dikeluarkan, disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.
112. Terhadap Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang yang dicatat sebesar harga perolehan, Pemerintah Kabupaten Blora secara periodic harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir tersebut, sehingga nilai Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan dinilai berdasarkan harga perolehan.
113. Pada saat Pemerintah Kabupaten Blora menarik investasi nonpermanen berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang, maka pengelola Dana Bergulir akan mencatat sebagai pengurangan investasi non permanen dineraca dan akan diakui sebagai penerimaan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
114. Pengelola Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan di masyarakat yang dinilai dengan uang melakukan penatausahaan dan akuntansi Dana Bergulir sesuai jatuh temponya (*aging schedule*) sebagai berikut:

NO.	MASA DANA BERGULIR	KATEGORI	CADANGAN KERUGIAN DANA BERGULIR (%)
1.	< 5 (lima) tahun	Dapat ditagih	25%
2.	> 5 (lima) tahun s.d 7 (tujuh) tahun	Diragukan ditagih	50%

NO.	MASA DANA BERGULIR	KATEGORI	CADANGAN KERUGIAN DANA BERGULIR (%)
3.	>7 (tujuh) tahun	Tidak dapat ditagih	100%

115. Pada saat pengelola Dana Bergulir berupa hewan ternak yang digulirkan dimasyarakat yang dinilai dengan uang melakukan pengeluaran atau pengguliran hewan ternak, maka atas pengeluaran tersebut dicatat sebagai investasi nonpermanen atau penambah investasi nonpermanen.
116. Pada saat terjadi pengembangan atas hewan ternak tersebut, maka hasil pengembangan yang disetor ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai pendapatan Asli Daerah, dan hasil pengembangan yang tidak disetor ke Kas Umum Daerah tetapi akan digulirkan kembali dicatat sebagai penambah investasi nonpermanen.
117. Pada saat pelepasan hak atas hewan ternak dari Pemerintah Kabupaten Blora kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya maka atas hewan ternak yang telah dilepaskan haknya kepada masyarakat tersebut dicatat sebagai pengurangan investasi nonpermanen.
118. Dana Bergulir berupa hewan ternak yang dikelola oleh masyarakat yang dinilai dengan uang dapat dihapuskan jika hewan ternak tersebut mati atau hilang yang dibuktikan dengan berita acara, selanjutnya dicatat sebagai pengurang investasi nonpermanen.
119. Dana Bergulir berupa hewan ternak yang dikelola oleh masyarakat yang dinilai dengan uang dapat dihapuskan dengan cara dijual jika hewan ternak tersebut manjir atau potong paksa karena sakit yang dibuktikan dengan berita acara, selanjutnya selisih antara harga perolehan dan harga penjualan dicatat sebagai pengurang investasi nonpermanen. Hasil penjualan ternak tersebut disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan pembiayaan.
120. Pengeluaran Dana Tidak Bergulir berupa hewan ternak yang dikelola oleh masyarakat yang dinilai dengan uang diakui atau dikelompokkan sebagai pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, yang dicatat sebesar jumlah dana yang dikeluarkan disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen – Dana Tidak Bergulir.

121. Dana Tidak Bergulir berupa hewan ternak yang di kelola masyarakat yang dinilai dengan uang yang dicatat sebesar harga perolehan, maka Pemerintah Kabupaten Blora secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Tidak Bergulir tersebut dengan mencadangkan kerugian Dana Tidak Bergulir sehingga nilai Dana Tidak Bergulir berupa hewan ternak yang dikelola oleh masyarakat yang dinilai dengan uang yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan nilai berdasarkan harga perolehan. Adapun besarnya presentase cadangan kerugian piutang Dana Tidak Bergulir adalah sebagai berikut:

No.	Masa Dana Tidak Bergulir	Kategori	Objek Ternak	Cadangan Kerugian dana Tidak Bergulir (%)
1.	< 5 (lima) tahun	Dapat ditagih	• Pengadaan induk doro	25%
			• Pengadaan induk bunting	50%
			• Pengadaan induk bunting	
2.	> 5 (lima) tahun s.d 7 (tujuh) tahun	Diragukan ditagih	• Induk Majir	50%
			• Induk Potong Paksa	75%
3.	>7 (tujuh) tahun	Tidak dapat ditagih	Mati, Hilang	100%

122. Pada saat terjadi pengembangan atas hewan ternak tersebut maka hasil pengembangan yang disetor ke Kas Umum Daerah dicatat sebagai Pendapatan Asli daerah dan hasil penjualan induk disetor ke Kas Umum Daerah sebagai penerimaan pembiayaan sesuai pola bagi hasil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

123. Pada saat masyarakat telah memenuhi kewajibannya atas hewan ternak dari Pemerintah Kabupaten Blora, maka dicatat sebagai pengurangan investasi nonpermanen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

124. Kategori Dana Bergulir yaitu:

- 1) Masa pinjaman dikelola oleh Satker atau sebelum BLUD adalah sebagai berikut:
 - a. Dapat ditagih yaitu:
 1. Tidak ada tunggakan
 2. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pinjaman kurang dari 12 (duabelas) bulan dari jatuh tempo; atau
 3. Ada pembayaran sisa pinjaman secara tertib
 - b. Diragukan dapat ditagih yaitu:

1. Terdapat tunggakan angsuran pinjaman 13 (tiga belas) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan dari jatuh tempo; atau
 2. Ada kesanggupan atau itikad baik peminjam untuk membayar angsuran
- c. Tidak dapat ditagih yaitu:
1. Tidak memenuhi kriteria dapat ditagih dan diragukan; atau
 2. Tidak ada pembayaran angsuran selama lebih dari 36 (tiga puluh enam) bulan; atau
 3. Pinjaman sulit diselesaikan atau tidak ada kemungkinan tertagih karena peminjam meninggal dunia, atau pindah alamat yang alamat barunya tidak diketahui, atau usahanya bangkrut.

Cadangan kerugian atas Dana Bergulir yang tidak dapat ditagih adalah 100% (seratus persen).

- 2) Masa pinjaman setelah BLUD sampai dengan 12 (dua belas) bulan:
- a. Dapat ditagih yaitu:
1. Tidak ada tunggakan;
 2. Terdapat tunggakan angsuran pokok pinjaman 4 (empat) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya bulanan dan 2 (dua) bulanan; atau
 3. Terdapat tunggakan angsuran pokok pinjaman 5 (lima) s.d 7 (tujuh) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 4 (empat) s/d 6 (enam) bulanan.
- b. Diragukan dapat ditagih yaitu:
1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan angsurannya masih bernilai >75% (tujuh puluh lima persen keatas) dari nilai pinjaman termasuk bunganya; atau
 2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi angsurannya masih bernilai > 100% (lebih dari seratur persen) dari nilai pinjaman; atau
 3. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga telah melewati 7 (tujuh) bulan.
- c. Tidak dapat ditagih yaitu:
1. Tidak memenuhi kriteria dapat ditagih dan diragukan dapat ditagih; atau
 2. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam tempo sama dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana disebut dalam perjanjian sejak digolongkan “diragukan”, belum ada pelunasan atau upaya penyelamatan pinjaman; atau

3. Penyelesaian pinjaman telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi/penjaminan kredit (bila telah ada kerja sama dengan perusahaan asuransi/penjaminan kredit) tetapi belum terealisasi.
- 3) Masa Pinjaman di BLUD diatas 12 (dua belas) bulan:
- a) Dapat ditagih yaitu:
 1. tidak ada tunggakan;
 2. terdapat tunggakan angsuran pokok pinjaman 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulanan, atau 3 (tiga) bulanan; atau
 3. terdapat tunggakan angsuran pokok pinjaman 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 4 (empat) s.d 6 (enam) bulanan.
 - b) Diragukan dapat ditagih yaitu:
 1. pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai $\geq 75\%$ (tujuh puluh lima persen atau lebih) dari utang termasuk bunganya; atau
 2. pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunnya masih bernilai $\geq 100\%$ (seratus persen atau lebih) dari nilai pinjaman; atau
 3. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga selama 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
 - c) Tidak dapat ditagih yaitu:
 1. tidak memenuhi kriteria dapat ditagih dan diragukan dapat ditagih; atau
 2. memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan “diragukan”, belum ada pelunasan atau upaya penyelamatan pinjaman; atau
 3. penyelesaian pinjaman telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi/pinjaman kredit (bila telah ada kerja sama dengan perusahaan asuransi/pinjaman kredit) tetapi belum terealisasi.
125. Apabila terjadi Dana Bergulir bermasalah terutama yang diragukan dan tidak dapat ditagih, maka dapat diputihkan/dihapuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset Tetap

126. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Blora atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
127. Aset Tetap terdiri dari:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. jalan, Jaringan dan Instalasi;
- e. Aset Tetap Lainnya;
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Perolehan Awal Aset Tetap

128. Semua Belanja Modal menjadi aset jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- a. Barang yang dibeli mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Perolehan barang tersebut dipergunakan untuk operasional dan pelayanan serta tidak untuk dijual dengan nilai barang mulai dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keatas per satuan barang;
129. Semua barang belanja modal yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan nilai satuan barang dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetap dicatat sebagai aset dan termasuk dalam barang *extra comptable* sehingga tidak dicatat didalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, alat peraga untuk proses belajar mengajar.

Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

130. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap akan dikapitalisasi menjadi aset jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Manfaat ekonomis atas barang/aset tetap:
 - Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - Bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - Bertambah volume; dan/atau
 - Bertambah kapasitas produksi.
 - b. Bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin;
 - c. Nilai rupiah pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset sebagai berikut:

Tabel
Kapitalisasi Aset Tetap

NO.	JENIS	TOTAL PENGELUARAN PER UNIT (Rp)
1.	Gedung dan Bangunan	
1.1.	Bangunan Gedung	≥50.000.000

NO.	JENIS	TOTAL PENGELUARAN PER UNIT (Rp)
1.2.	Bangunan Monumen	≥50.000.000

Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang tidak memenuhi kriteria pada poin a, b dan c diakui sebagai belanja pemeliharaan.

Pengakuan Aset Tetap

131. Aset tetap diakui pada saat diperoleh. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

132. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penggunaan nilai wajar pada saat peroleh tidak diterapkan pada saat proses penilaian kembali (*revalues*).
133. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
134. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- Biaya persiapan tempat;
 - Biaya pengiriman awal (*initialdelivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - Biaya pemasangan (*installationcost*);
 - Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - Biaya konstruksi;
 - Biaya Kepanitiaan.
135. Pengukuran aset tetap akan andal apabila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.
136. Apabila entitas membangun sendiri aset tetap maka biaya perolehan adalah biaya yang digunakan dalam proses konstruksi atau dari transaksi dengan pihak eksternal untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

137. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Penilaian Awal Aset Tetap

138. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

139. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

140. Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kabupaten Blora oleh Pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan ataupun tempat untuk pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Blora melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal diatas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

141. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Perolehan Secara Gabungan

142. Biaya perolehan dari masing – masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing – masing aset yang bersangkutan.

143. Biaya perolehan dari masing – masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing – masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

144. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
145. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
146. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturunnilaibukukan (*written down*) dan nilai setelah diturunnilaibukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

147. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
148. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Kabupaten Blora tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
149. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Kabupaten Blora. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Blora dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

150. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Kodefikasi Aset

151. Kodefikasi aset adalah pemberian kode aset sesuai dengan penggolongan masing-masing aset yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan aset.

152. Kode aset terdiri dari 12 (dua belas) angka/digit yang terbagi dalam 7 (tujuh) level dengan susunan sebagai berikut:

X	.	X	.	X	.	X	X	.	X	X	.	X	X	.	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- a. Satu angka/level satu : menunjukkan akun.
Kodefikasi barang milik daerah pada level 1 menunjukkan kode akun yang terdiri dari aset.
- b. Satu angka/level dua : menunjukkan kelompok.
Kodefikasi barang milik daerah pada level 2 menunjukkan kode kelompok yang terdiri dari :
 - 1) Kode 1 untuk kelompok aset lancar.
 - 2) Kode 3 untuk kelompok aset tetap.
 - 3) Kode 5 untuk kelompok aset lainnya.
- c. Satu angka/level tiga : menunjukkan jenis.
Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah pada level 3 menunjukkan kode jenis yang terdiri dari:
 - 1) Untuk kelompok aset lancar dirinci ke dalam jenis, yaitu: Kode 7 untuk jenis Persediaan.
 - 2) Untuk kelompok aset tetap dirinci ke dalam jenis, yaitu:
 - a) Kode 1 untuk jenis tanah.
 - b) Kode 2 untuk jenis peralatan dan mesin.
 - c) Kode 3 untuk jenis gedung dan bangunan.
 - d) Kode 4 untuk jenis jalan, jaringan dan irigasi.
 - e) Kode 5 untuk jenis aset tetap lainnya.
 - f) Kode 6 untuk jenis konstruksi dalam pengerjaan.
 - g) Kode 7 untuk jenis akumulasi penyusutan.
 - 3) Untuk kelompok aset lainnya dirinci ke dalam jenis, yaitu:
 - a) Kode 2 untuk jenis kemitraan dengan pihak ketiga.
 - b) Kode 3 untuk jenis aset tidak berwujud.
 - c) Kode 4 untuk jenis aset lain-lain.
 - d) Kode 5 untuk jenis akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.
 - e) Kode 6 untuk jenis akumulasi penyusutan aset lainnya.
- d. Dua angka/level empat : menunjukkan objek.
Penggolongan dan kodefikasi aset pada level 4 menunjukkan kode objek yang terdiri dari :
 - 1) Untuk jenis persediaan dirinci ke dalam objek, yaitu:
 - 2) Untuk jenis tanah dirinci ke dalam objek, yaitu: Kode 01 untuk objek tanah
 - 3) Untuk jenis peralatan dan mesin dirinci ke dalam objek, yaitu:

- 4) Untuk jenis gedung dan bangunan dirinci ke dalam objek, yaitu:
- 5) Untuk jenis jalan, jaringan dan irigasi dirinci ke dalam objek, yaitu:
- 6) Untuk jenis aset tetap lainnya dirinci ke dalam objek,yaitu:
- 7) Untuk jenis konstruksi dalam pengerjaan dirinci ke dalam objek, yaitu: Kode 01 untuk objek konstruksi dalam pengerjaan.
- 8) Untuk jenis akumulasi penyusutan dirinci ke dalam objek, yaitu:
- 9) Untuk jenis kemitraan dengan pihak ketiga dirinci ke dalam objek, yaitu: Kode 01 untuk objek kemitraan pihak ketiga.
- 10) Untuk jenis aset tidak berwujud dirinci ke dalam objek, yaitu: Kode 01 untuk objek aset tak berwujud.
- 11) Untuk jenis aset lain-lain dirinci ke dalam objek, yaitu: Kode 01 untuk objek aset lain-lain.
- 12) Untuk jenis akumulasi amortisasi aset tidak berwujud dirinci ke dalam objek, yaitu: Kode 01 untuk objek akumulasi amortisasi aset tidak berwujud.
- 13) Untuk jenis akumulasi penyusutan aset lainnya dirinci ke dalam objek, yaitu: Kode 01 untuk objek akumulasi penyusutan aset lainnya.

e. Dua angka/level lima : menunjukkan rincian objek.

f. Dua angka/level enam : menunjukkan sub rincian objek.

g. Tiga angka/level tujuh : menunjukkan sub-sub rincian objek.

153. Uraian lebih lanjut mengenai Rincian kodefikasi per jenis aset diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Penyusutan

154. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat yang bersangkutan.

155. Nilai penyusutan untuk masing – masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

156. Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus memberikan penggambaran manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah daerah.

157. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

158. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan.
159. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
160. Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 dengan nilai buku sama dengan 0 (nol) tetapi masih dapat digunakan disajikan dalam *extra comptable* dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
161. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
162. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Tabel
Masa Manfaat Aset Tetap

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3				Aset Tetap	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	01	Alat - Alat Besar Darat	10
1	3	2	01	02	Alat - Alat Besar Apung	8
1	3	2	01	03	Alat - Alat Bantu	7
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	05	03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	06	01	Alat Studio	5
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	08	01	Unit - Unit Laboratorium	8
1	3	2	08	02	Unit - Unit Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	08	03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	1
1	3	2	08	04	Alat Lab. Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	08	06	Radiator Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	08	07	Alat Lab. Lingkungan Hidup	7
1	3	2	08	08	Peralatan Lab. Hidrodinamika	15
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi	15
1	3	2	09	01	Senjata Api	10
1	3	2	09	02	Persejataan Non Senjata Api	3
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	5
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13	01	Peralatan Sumur	10
1	3	2	13	02	Peralatan Produksi	10
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	15

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	03	Alat SAR	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	02	01	Candi/ Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	04	01	Tugu Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	01	01	Jalan	10
1	3	4	01	02	Jembatan	50
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	02	02	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	40
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	03	01	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	30
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	03	10	Instalasi Lain	20
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	30
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	30

Sedangkan Formula Perhitungan Penyusutan Barang Milik daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang di hitung pada akhir tahun;
- Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 menggunakan nilai perolehan; dan
- Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan publik.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

163. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku berlaku secara nasional.

164. Dalam hal pemerintahan Kabupaten Blora melakukan revaluasi aset tetap, selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)

165. Suatu Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.

166. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

167. Aset tetap yang dihentikan penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Blora tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

168. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

169. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) penambahan;
 - 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya
- c. Informasi penyusutan meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- d. pengaruh penyimpangan dari revaluasi gambaran keuangan suatu entitas.

170. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a. Eksistensi dan Batasan hak milik atas aset tetap;
- b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c. jumlah pengeluaran pada pos aset tetap pada konstruksi; dan
- d. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali hal-hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai *independent*;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Tanah

171. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
172. Tidak seperti institusi non pemerintah, Pemerintah Kabupaten Blora tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Kabupaten Blora tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

Pengakuan tanah

173. Tanah diakui pada saat perolehan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. biaya perolehan aset bias diukur secara andal;
 - c. tidak dimaksudkan untuk dijual; dan
 - d. diperoleh dengan maksud untuk digunakan.apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.
174. Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan, pengakuan yang sah berupa sertifikat, misalnya sertifikat hak milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Pengelolaan Lahan (SPL).

Pengukuran tanah

175. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, nilai tanah juga meliputi bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Penilaian tanah

176. tanah dinilai sebesar biaya perolehan yang mencakup biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Penyajian dan mengungkapkan tanah

177. Tanah disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap dalam neraca dengan mengungkapkan informasi berikut:

- a. dasar penilaian yang digunakan;
- b. informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.

Peralatan dan mesin

178. Peralatan dan mesin adalah unit peralatan dan mesin yang mempunyai masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

Pengukuran peralatan dan mesin

179. Peralatan dan mesin diukur sebesar biaya perolehan yang menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya kepanitiaan serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Penilaian peralatan dan mesin

180. Penilaian peralatan dan mesin adalah sebesar biaya perolehan yang dicatat pada saat perolehan peralatan dan mesin.

Penyajian dan pengungkapan peralatan dan mesin

181. Peralatan dan mesin disajikan sebagai aset tetap dengan pengungkapan informasi dalam catatan dan laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan;

- b. informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca; dan
- c. jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.

Gedung dan Bangunan

182. Gedung dan bangunan adalah unit Gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Blora atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan.

Pengukuran Gedung dan Bangunan

183. Gedung dan bangunan diukur sebesar biaya perolehan Gedung dan bangunan yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Penilaian Gedung dan Bangunan

184. Gedung dan bangunan dinilai sebesar biaya perolehan.

Penyajian dan pengungkapan Gedung dan bangunan

185. Gedung dan bangunan disajikan sebagai aset tetap dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang meliputi:
- a. dasar penilaian yang digunakan;
 - b. informasi penting lainnya sehubungan dengan Gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca; dan
 - c. jumlah komitmen untuk akuisisi Gedung dan bangunan apabila ada.

Jalan, Irigasi dan jaringan

186. Jalan, Irigasi dan jaringan adalah unit jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan.

187. Akun ini tidak mencakup tanah yang di peroleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

188. Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup:

- a. jalan dan jembatan;
- b. bangunan air;
- c. instalasi;
- d. talud; dan
- e. jaringan.

189. Pengklasifikasian jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputi Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan.

Pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan

190. Jalan, Irigasi, dan Jaringan diukur sebesar biaya perolehan yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya perolehan meliputi semua biaya untuk memperoleh atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

Penilaian Jalan, irigasi,dan jaringan

191. Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai sebesar biaya perolehan pada saat perolehan.

192. Jalan kabupaten dan jalan lingkungan apabila dibangun diatas tanah bukan milik Pemerintah Kabupaten Blora maka penilaiannya adalah sebesar biaya perolehan atas konstruksi jalan tersebut

Penyajian dan pengungkapan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

193. Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan sebagai aset tetap dan diungkapkan dalam catatan atas Laporan keuangan yang meliputi; dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, jaringan, dan instalasi yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.

194. Jalan kabupaten disajikan pada laporan keuangan SKPD yang menangani urusan pekerjaan umum.

195. Jalan lingkungan disajikan pada laporan keuangan Kecamatan.

Aset Tetap Lainnya

196. Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.

197. Aset tetap lainnya dineraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan /buku, barang bercorak seni/budaya/olahraga, dan tanaman keras.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya

198. Aset tetap lainnya diukur sebesar biaya perolehan aset tetap lainnya yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Penilaian Aset Tetap Lainnya

199. Aset tetap lainnya dinilai sebesar biaya perolehan pada saat pencatatan.

Penyajiaan dan Penggunaan Aset Tetap Lainnya

200. Aset tetap lainnya disajikan sebagai aset tetap dan digunakan dalam catatan atas laporan keuangan yang meliputi: dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

201. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Pengukuran Konstruksi dalam Pengajaran

202. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
203. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
204. Konstruksi dalam pengajaran ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Kontrak Konstruksi

205. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
206. Kontrak konstruksi dapat meliputi
- a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
 - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
 - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
 - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Penyatuan dan Segmentasi kontrak konstruksi

207. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat didefinisikan secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
208. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:
- a. proposal terpisah telah di ajukan untuk setiap aset;
 - b. setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah, dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
 - c. Biaya masing-masing aset dapat diindenfikasikan.
209. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
- a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semua; atau
 - b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

210. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:
- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
211. Konstruksi Dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Kabupaten Blora atau di dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka Panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
212. Konstruksi Dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:
- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

213. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
214. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang berhubungan.
215. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran kali kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
216. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
217. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
218. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
219. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
220. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
221. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan

222. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi antara lain:
- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi;
 - c. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - d. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - e. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - f. Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - g. Retensi.

Dana Cadangan

223. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
224. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
225. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Properti Investasi

226. Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:
- a. Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
 - b. Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.
227. Pemerintah daerah dapat memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apabila pemerintah daerah mengelola aset properti untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau memperoleh kenaikan nilai, maka aset tersebut termasuk dalam definisi properti investasi.

228. Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
229. Termasuk dalam kategori properti investasi antara lain:
- a. Tanah yang dikuasai dan/atau dikuasai dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya dimasa depan untuk digunakan sendiri atau dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka peningkatan nilai.
 - c. Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
 - d. Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
 - e. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang dimasa depan digunakan sebagai properti investasi.
230. Tidak termasuk dan bukan merupakan bagian dari properti investasi aset-aset sebagai berikut:
- a. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Properti yang masih dalam proses pembangunan dan/atau pengembangan atas nama pihak ketiga.
 - c. Properti yang digunakan sendiri termasuk diantaranya properti yang dikuasai untuk digunakan dimasa depan sebagai properti yang digunakan sendiri.
 - d. Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan.
 - e. Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa dibawah harga pasar, misalnya pemerintah daerah membangun apartemen atau rumah susun yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa dibawah harga pasar.
 - f. properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.
 - g. Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

231. Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:
- apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
 - apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
232. Apabila terdapat penyediaan layanan tambahan kepada penyewa properti yang dimiliki pemerintah daerah, maka properti tersebut dapat diperlakukan sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian.
233. Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, transaksi properti investasi terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Pesewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset.
234. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan Properti Investasi

235. Properti investasi diakui sebagai aset jika:
- Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan;
 - Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
236. Dalam menentukan suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, entitas perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Kepastian bahwa entitas akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan risiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.

237. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal/saat perolehan.
238. Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
239. Berdasarkan prinsip pengakuan dalam paragraf 131, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
240. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran Saat Awal Perolehan

241. Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk didalamnya biaya transaksi.
242. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
243. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian, biaya transaksi, dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak dan biaya transaksi lainnya.
244. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya- biaya di bawah ini:
 - a. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - b. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau

- c. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi
245. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
246. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
247. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
248. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
249. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
- a. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - b. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - c. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.

Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.

250. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - a. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - b. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
251. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

252. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
253. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi yang mengatur tentang Penyusutan Aset Tetap.
254. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
255. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
256. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan.
257. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.

258. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
259. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
260. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
261. Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 40, pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
- a. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - b. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
 - c. proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
262. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

Penyajian Properti Investasi

263. Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.

264. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
265. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Pengungkapan

266. Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
- a. dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - b. metode penyusutan yang digunakan;
 - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - (i) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - (ii) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - (iii) pelepasan;
 - (iv) penyusutan;
 - (v) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - (vi) perubahan lain.
267. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
- a. uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - b. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - c. tanggal efektif penilaian kembali;
 - d. nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - e. jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - f. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
268. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
269. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.;

270. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
271. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
272. Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
 - a. penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - c. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
273. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
274. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
275. Informasi lain terkait dengan properti investasi.

Alih Guna Ke dan Dari Properti Investasi

276. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer/ direklasifikasi dari persediaan menjadi properti investasi.
277. Pemerintah daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:
 - a. pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
 - b. terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka

- pemerintah daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan; dan
- c. terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
278. Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
279. Alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
280. Alih guna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alih guna.

Pelepasan Properti Investasi

281. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
- a. Pelepasan; atau
 - b. ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen, atau;
 - c. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
282. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
283. Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
284. Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.
285. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
286. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar

setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.

287. Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
288. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

Ketentuan Transisi

289. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi properti investasi dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
290. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi properti investasi secara prospektif.

Aset Lainnya

291. Aset lainnya adalah aset pemerintahan daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka Panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
292. Aset Lainnya terdiri dari:
 - a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - c. Kas yang dibatasi penggunaannya
 - d. Kemitraan dengan pihak Ketiga;
 - e. Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah Kabupaten Blora tidak memenuhi definisi aset tetap
 - f. Aset Tidak Berwujud;
 - g. Aset Lain-lain.

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

293. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Blora secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Kabupaten Blora. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah tagihan atas penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

294. Tagihan Penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Kemitraan dengan pihak ketiga

295. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan Bersama dengan menggunakan aset dan/ atau hak usaha yang dimiliki.
296. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:
- a. Bangun, Guna, Serah (BGS)/ *Build, Operat, Transfer (BOT)*
 - b. Bangun, Serah, Guna,(BSG)/ *Build, Tansfer, Operat (BTO)*

Bangun, Guna, Serah (BGS)

297. Bangun Guna serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Blora oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakato (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.
298. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Kabupaten Blora sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Kalaupun disertai pembayaran oleh perintah Kabupaten Blora, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Pengukuran BGS

299. Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh perintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari aset tetap.

Bangun Serah Guna (BGS)

300. Bangun Serah Guna (BGS) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Blora oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Blora untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
301. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Kabupaten Blora disertai dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Blora untuk pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Pengukuran BSG

302. Bangun Serah Guna (BSG) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset Tidak Berwujud

303. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan aset tidak berwujud dapat di peroleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Blora.

Aset Tidak Berwujud meliputi:

a. *Software* computer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

b. Lisensi dan *franchise*

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

c. Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta dan penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada *inventor* (penemu) atas hasil *invensi* (temuan) dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka Panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

304. Kapitalisasi Aset Tidak Berwujud
Nilai rupiah batasan minimal belanja modal aset tidak berwujud untuk dapat dikapitalisasi menjadi aset adalah senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per satuan.
305. Kebijakan amortisasi
- Metode Penyusutan yang digunakan menggunakan metode garis lurus;
 - Umur manfaat (*useful life*) aset tak berwujud 4 tahun.

Aset Lain-lain

306. Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
307. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan akhir Pemerintah Kabupaten Blora.

Aset Bersejarah (*Heritage assets*)

308. Kebijakan ini tidak mengharuskan Pemerintah Kabupaten Blora untuk mencatat aset bersejarah (*heritage assets*) dineraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
309. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik dibawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah.
- Nilai kultural, lingkungan, Pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
 - Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
 - Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
 - Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
310. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

311. Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
312. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
313. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
314. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
315. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

